

**Saran Perujukan:**

As-Shidiq, A. W., Reza, M. H. M., & Wafi, M. S. (2021). Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 41-64. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.702>

## **Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta**

**Abdullah Widy As-Shidiq<sup>1</sup>, M. Hilmi Miftahzen Reza<sup>2</sup>,  
Muhammad Syafiq Wafi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: shidiq1898@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: rezzazeyyn@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: syafiqwafi@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian tentang “Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular Di Kota Yogyakarta” menarik untuk dikaji karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 Tentang Penanganan Wabah Menular yang mengamanatkan bahwa kepala daerah adalah penanggung jawab atas pelaksanaan teknis penanggulangan wabah di daerah. Salah satu upaya pencegahan di daerah adalah dengan membuat landasan hukum penanggulangan penyakit menular di kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi pembuatan perda penanggulangan wabah menular sebagai pedoman pencegahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Yogyakarta. Ruang lingkup kajian kami adalah pengaturan perda berkaitan hak konstitusional warga negara. Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah jaminan dan

perlindungan ham dan teori hukum responsif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil dari penelitian menunjukkan dasar pembentukan perda penanggulangan penyakit menular di Yogyakarta dilihat dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis.

**Kata Kunci:** *Penanggulangan, Penyakit Menular, Peraturan Daerah*

**Abstract.** *The research on " Urgency of Regional Regulations for Handling Infectious Outbreaks in the City of Yogyakarta " is interesting to study because it is based on Government Regulation No. 40 of 1991 on Handling infectious epidemics which mandates that regional heads are responsible for technical implementation of epidemic control in regions . one of the prevention efforts in the region is to create a legal basis of controlling infectious diseases in the city of Yogyakarta as a guideline on implementing Disease Prevention and Control in Yogyakarta. The purpose of this study was to determine the urgency of making a regional regulation to control infectious epidemics as a prevention effort in / into / of the people in Yogyakarta. The scope of our study is the regulation of local regulations related to citizens constitutional rights. The literature review used to analyze this problem is the guarantee and protection for / against human rights and responsive legal theory . The research method used is a normative juridical approach from / to a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The results of the study show the basis of the formation of a regional regulation on infectious disease prevention in Yogyakarta from a philosophical , sociological and juridical perspective.*

**Keywords:** *Prevention, Infectious Diseases, Regional Regulations*

## **A. Pendahuluan**

Dalam konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) yang dianut oleh Indonesia, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan hidup yang sehat. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana pada

bagian pembukaan mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap warga Negara.<sup>1</sup>

Salah satu hal kesejahteraan umum dari tujuan ini adalah tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi warga Negara, sehingga dalam rangka memenuhi hal tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan kesehatan. Salah satunya adalah mencegah penyakit menular.

Definisi wabah penyakit menular adalah sebuah penyakit yang penularannya sangat cepat terhadap manusia secara luar biasa dan menginfeksi manusia dengan cakupan luas. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi. Menurut Darmaidi Darmawan, penyakit menular terdapat tiga kelompok utama:

1. Penyakit yang berbahaya karena menyebabkan angka kematian cukup tinggi;
1. Penyakit menular tertentu dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama;
2. Penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian.<sup>2</sup>

Wabah terjadi karena beberapa keadaan salah satunya, kekebalan populasi yakni suatu wabah besar dapat terjadi jika agent penyakit infeksi masuk ke dalam suatu populasi yang tidak pernah terpapar oleh agen tersebut atau kemasukan suatu agen penyakit menular yang sudah lama absen dalam populasi tersebut. Jika hal ini terjadi maka diperlukan pedoman dalam penanganan wabah.

Wabah penyakit menular membuat resah bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Semakin marak menularnya wabah penyakit akan menyimpangi unsur kesejahteraan yang dijamin oleh konstitusi dikarenakan dampaknya dapat menyerang semua sektor. Wabah penyakit menular saat ini yaitu Covid – 19 menjadi contoh nyata dari tidak tertangani secara sistemik yang berdampak memunculkan persoalan persoalan lain.

---

<sup>1</sup> Alfitri, Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, No 2 (Agustus 2012), <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

<sup>2</sup> Muhammad Rasyid Ridho, wabah penyakit menular dalam sejarah islam dan relevansinya terhadap covid-19, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Volume 4, No 1 (Juli 2020), <http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>

Selain Covid – 19 wabah penyakit menular seperti HIV/AIDS dan TB Paru masih menjadi ancaman klasik di Yogyakarta yang mana penyakit tersebut sudah dapat di kendalikan, berbeda dengan Covid – 19 itu sendiri. Jumlah kasus HIV di Kota Yogyakarta kumulatif sampai 2018 sebanyak 1.335 kasus. Sebanyak 285 diantaranya kasus AIDS. Dari tahun ke tahun HIV terus bertambah, namun dapat dikendalikan terlihat pada tahun 2019 penemuan kasus baru lebih sedikit dibanding sebelumnya.<sup>3</sup>

Sedangkan untuk penyakit TB Paru di kota Yogyakarta Angka Prevalensi Tuberkulosis menggambarkan jumlah pasien baru TB semua tipe yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk. Angka prevalensi TB pada tahun 2019 ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dari 136,65 per 100.000 penduduk pada tahun 2018 menjadi sebesar 145,18 per 100.000 penduduk pada tahun 2019.<sup>4</sup>

Covid-19 sebagai contoh nyata dari tidak tertangani secara sistemik mengalami peningkatan dimulai pada 18 Mei 2021 dengan rata-rata peningkatan 3.519 kasus, maka penyebaran penyakit menular virus Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan sehingga perlu upaya pencegahan dikarenakan sudah mendesak. Selain penyakit Covid-19 di Yogyakarta data beberapa penyakit menular dari tahun 2015–2018 cenderung mengalami peningkatan.

Wabah terjadi karena beberapa keadaan salah satunya, kekebalan populasi yakni suatu wabah besar dapat terjadi jika agent penyakit infeksi masuk ke dalam suatu populasi yang tidak pernah terpapar oleh agen tersebut atau kemasukan suatu agen penyakit menular yang sudah lama absen dalam populasi tersebut.<sup>5</sup>Jika hal ini terjadi maka diperlukan pedoman yang mempunyai dasar hukum dalam penanganan wabah yang di buat oleh pemerintah daerah yogyakarta. Maka dari itu pengendalian wabah penyakit menular ini sangat diperlukan dengan tujuan memberikan landasan hukum serta pedoman dalam pengendalian wabah penyakit menular di kota Yogyakarta.

---

<sup>3</sup> Dinas Kesehatan Jogjakarta. 2020. "*Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2020*". Data Tahun 2019. Bulan Agustus 2020. hlm 28. <https://kesehatan.jogjakota.go.id/>.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>5</sup> Armaid Darmawan, "Epidemiologi penyakit menular dan tidak menular", *Jambi Medical Journal*, Volume 4, No 2(2016), 10.22437/jmj.v4i2.3593

Pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara merealisasikan, mengurus dan mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka bidang kesehatan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka pencegahan penyakit menular, daerah perlu membuat landasan hukum penanggulangan penyakit menular di kota Yogyakarta sesuai pada Bab X Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Urgensi Pembuatan Perda Penanggulangan Wabah Menular di Yogyakarta dari Aspek Filosofis**

Setiap masyarakat mempunyai *rehtsidee* yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan tentang hakikat sesuatu. Nilai-nilai filosofis yang lahir dan hidup dalam masyarakat Indonesia merupakan landasan bagi pengaturan tentang wabah menular.<sup>6</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ayat ini mengamanatkan, kewajiban Negara terkait kesehatan adalah menyelenggarakan pembangunan kesehatan dan menyediakan lingkungan yang sehat.

Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan membina dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini mengartikan bahwa dalam pencegahan penyakit menular menjadi

---

<sup>6</sup> Evi Noviawati, "Landasan Konstitusional pembentukan perundang-undangan", *Jurnal Galuh Justisi*, Volume 6, No 1 (Maret 2018), <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v6i1.1246>

kewajiban pemerintah. dimulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah.

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah mengatur, Bentuk dari mengatur adalah membentuk peraturan. Pembuatan peraturan harus terdapat kandungan muatan: Pengayoman, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan dan keserasian.<sup>7</sup> Oleh karenanya peraturan tersebut di gunakan sebagai penjaminan agar warga Negara terkhususnya masyarakat jogja mendapatkan kepastian dalam upaya pencegahan penananganan suatu wabah.

### **Urgensi Pembuatan Perda Penanggulangan Wabah Menular Di Kota Yogyakarta Dari Aspek Yuridis**

Pembentukan suatu kebijakan dalam penanganan wabah menular dibutuhkan faktor faktor seperti lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung kebijakan tersebut agar dapat menjadi feedback apakah kebijakan tersebut baik atau tidak. Kebijakan dalam penanganan wabah penyakit menular dibentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan melihat gejala sosial yang terjadi yaitu kebijakan untuk pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran virus corona tentunya dengan merujuk nilai nilai yang ada pada Undang Undang Dasar 1945.<sup>8</sup> Manusia akan kehilangan semua yang memungkinkan untuk mendapatkan hak-hak lainnya tanpa didasari kesehatan. Maka dari itu kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia.<sup>9</sup> Bahwa dalam menanggulangi wabah penyakit menular negara wajib memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan strategi membentuk kebijakan kebijakan yang dapat mengurangi jumlah kasus penyakit serta mengedepan Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat ( 1 ) yaitu : *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,*

---

<sup>7</sup> Taufik H. Simatupang, "Mendudukan Konsep *Executive Review* dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19, No.2 (Juni 2019), <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.2>.

<sup>8</sup> *Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Aspek Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Di Indonesia*, Volume. 03, Nomor 01, (2021), hlm. 23

<sup>9</sup> I Wayan Eka Artajaya, I Wayan Wiasta, "Aspek Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Di Indonesia", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume. 03, Nomor 01 ( 2021), hlm. 23. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>

*bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.*

Dalam membentuk kebijakan perda penanggulangan wabah ini bersesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang dikemukakan oleh I.C van der Vlies di mana asas pembentukan peraturan perundang undangan dapat dibagi menjadi dua asas, yaitu asas formil dan asas materil. Asas formil mencakup sebagai berikut:

- a) *Beginsel van duetlijke doelstelling* ; Asas tujuan yang jelas.
- b) *Beginsel van het juiste organ* ; Asas organ/lembaga yang tepat.
- c) *Het noodzakelijkheids beginsel* ; Asas perlu pengaturan.
- d) *Het beginsel van uitvoorbaarheid* ; Asas dapat dilaksanakan.
- e) *Het beginsel van consensus* ; Asas consensus.

Sedangkan yang masuk asas materiil sebagai berikut :

- a) *Het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek* ; Asas terminologi dan sistimatika yang benar.
- b) *Het beginsel van de kenbaarheid*; Asas dapat dikenali.
- c) *Het rechsgelijkheids beginsel*; Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
- d) *Het rechtszekerheidsbeginsel*; Asas kepastian hukum.
- e) *Het beginsel van de individuale rechtsbedeling*; Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Wabah penyakit merupakan permasalahan yang membutuhkan landasan hukum sebagai pedoman pencegahan wabah menular bagi pemerintah, dalam penerapannya di Indonesia sebagai negara kepulauan cukup sulit sehingga memerlukan pemerintah daerah. Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan daerah mengharuskan untuk diterapkannya kebijakan sistem desentralisasi. Meskipun dalam UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan (unitary state), pluralitas kondisi lokal baik ditinjau dari sudut kultural/adat istiadat, kapasitas pemerintahan daerah, suasana demokrasi lokal, dan latar belakang pembentukan daerah masing-masing, Maka dari itu harus menerapkan kebijakan sistem desentralisasi.<sup>10</sup> Maka strategi dalam membentuk kebijakan tersebut tidak hanya dibentuk oleh pemerintah

---

<sup>10</sup> W. Riawan Tjandra, Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori dan Tekhnik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 1.

pusat namun peran pemerintah daerah sangatlah penting mengingat Undang Undang No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah yaitu pemerintah daerah diberi kekuasaan atas daerah otonomnya ( Desentralisasi ). Perkembangan sistem ketatanegaraan berubah dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan perda penanggulangan wabah penyakit menular bahwa Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah. Maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Suatu negara dikatakan menganut sistem desentralisasi apabila wewenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (central government) melainkan juga dilakukan oleh pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (zelfstanding) ataupun bersifat otonom (teritorial dan fungsional).<sup>11</sup> Bahwa peraturan daerah memiliki eksistensi hukum sebagai bagian dari undang undang yang juga diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini tidak bisa dipisahkan sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, sehingga perlu menempatkan kedudukan Perda dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut muncul karena dalam Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, eksistensi peraturan daerah tidak dicantumkan dan hanya dibuat berdasarkan klausul "peraturan pelaksana lainnya" dan "klausul "dan lain-lain".<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 26.

<sup>12</sup> Dayanto, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah", *Jurnal IAIN Ambon*, Vol 9, No 2 (2013), hlm. 133. <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v9i2.81>



Dalam membuat kebijakan pemerintah daerah akan berhubungan dengan peraturan pembentukan dari aturan - aturan yang ada. Maka, agar peraturan daerah yang menjadi landasan hukum guna terjauhnya warga mereka dari wabah penyakit menular, pemerintah daerah penting memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>13</sup>

Dalam pembentukan peraturan daerah sendiri merujuk pada ketentuan pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Program Pembentukan Peraturan Daerah/Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Maka dalam hal ini pembentukan peraturan daerah penanggulangan wabah menular di Yogyakarta dimulai dari tahap perencanaan yang dilakukan secara koordinatif serta didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat kerja bersama antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan DPRD di lingkup Yogyakarta. Dalam pembentukannya sendiri menggunakan metode Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, yang menjelaskan terkait dasar pertimbangan kepentingan mengatur Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Yogyakarta.<sup>14</sup>

Menjadi urgensi dalam membuat Perda penanggulangan wabah menular di Yogyakarta selain di lihat dari aspek lapangan, dapat dilihat juga dengan merujuk pada peraturan peraturan yang ada. Mengingat pembentukan peraturan merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap masyarakat. Dalam pasal 4 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ( *selanjutnya disebut UU*

---

<sup>13</sup> Abdul Rohman, "Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peran Kepala Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19", *Jurnal – Adil*, Vol 11, No 2 (2020), hlm. 63, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1651/874>

<sup>14</sup> Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 20/Kep/Dprd/Xi/2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021*

*Kesehatan* ) mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas Kesehatan”, Hak Kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah hak atas pelayanan dan fasilitas pelayanan Kesehatan.

Upaya kesehatan di dalam UU Kesehatan maksudnya adalah “ setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat “. Maka siapapun berhak menerima pelayanan kesehatan yang aman, layak, serta berkualitas. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk ;

- a) Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- b) Memfalsifikasi pelayanan kesehatan yang bersifat public goods, seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular.
- c) Pelayanan kesehatan yang gratis bagi orang miskin dan usia lanjut.

Terkait pelayanan kesehatan menurut UU Kesehatan beberapa pasal sangat jelas mengamanatkan bahwa dalam menjamin kesehatan masyarakat maka pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya mencapai hak Kesehatan bagi masyarakat. Terlebih secara normatif bahwa dalam pelayanan kesehatan, pemerintah harus teliti dengan adanya ketentuan - ketentuan yang berlaku menurut UU Kesehatan tersebut. seperti yang diamanatkan dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Kesehatan bagi pemerintah di wilayah otonomnya merupakan urusan wajib yang masuk dalam urusan pemerintahan konkuren sehingga menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/ kota. Maka jelas bahwa Pemerintah daerah harus memastikan kesehatan yang dimiliki oleh warganya.

Diketahui bahwa ketentuan tentang wabah penyakit menular sudah diatur di Undang Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah). Tetapi UU Wabah tersebut memiliki keterbatasan yaitu :

- a) Dari sisi yuridis, berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam bidang kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>15</sup> Maka dari itu ketentuan pengaturan terkait tugas dan tanggung jawab antara pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan wabah perlu menyesuaikan undang-undang tersebut. UU Wabah juga tidak mengatur secara spesifik tentang pembagian dan kriteria yang jelas terkait ketersediaan sumber daya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- b) UU Wabah ini tidak secara spesifik terhadap objek yang diatur. Dalam dekade terakhir memperlihatkan bahwa beberapa penyakit menular baru (new emerging diseases), penyakit menular dan jenis penyakit tertentu timbul kembali (re-emerging diseases) serta perubahan tingkat endemisitas maupun meningkatnya ancaman terjadinya wabah. Faktanya Wabah tidak hanya pada penyakit menular saja melainkan terjadi dikarenakan penyakit tidak menular seperti keracunan makanan ataupun bahan kimia.<sup>16</sup>

UU Wabah juga mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menanggulangi wabah penyakit menular di wilayahnya dengan cara yang ditentukan oleh undang undang yaitu diatur dalam pasal 12 ayat ( 1 ) dan pasal 12 ayat ( 2 ) UU yaitu :*Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya. Dan Tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.* Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan juga Sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

---

<sup>15</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

<sup>16</sup> Taufik H. Simatupang, *op.cit.*, hlm 221

tugas pembantuan.<sup>17</sup> Bahkan dalam Permenkes No. 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan menegaskan di pasal 13 ayat ( 1 ) yaitu penanggulangan wabah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dari pasal tersebut tidak menyebutkan pemerintah pusat. Terlebih kota Yogyakarta sudah masuk dalam kriteria penetapan daerah KLB/ Wabah yang ketentuan penetapan daerah di atur dalam pasal 6 permenkes tersebut.

Dalam pembuatan Perda Penanggulangan Wabah Menular Di Yogyakarta bisa menggunakan perbandingan pada Perda Penanggulangan Penyakit Menular Nomor 7 Tahun 2020 di provinsi NTB. Dalam perda tersebut mengatur hak dan kewajiban dari Dalam pengaturan hak tertuang bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi edukasi dan memperoleh pelayanan Kesehatan yang baik. Di sisi lain kewajiban yang diatur dalam perda tersebut adalah setiap orang wajib melakukan upaya preventif Kesehatan dan berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mencegah wabah menular. Perda tersebut mengatur ketentuan larangan yang terdiri dari Tindakan yang bertujuan menyebarkan penyakit, memperjual belikan hewan yang terinfeksi penyakit, dan menyebarkan berita tidak benar.<sup>18</sup>

## **2. Urgensi Pembuatan Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta dari Aspek Sosiologis**

Penyakit menular menjadi masalah pada Kesehatan masyarakat Indonesia terutama pada wilayah Yogyakarta, penyakit menular dapat menimbulkan kecacatan hingga kematian yang tinggi sehingga perlu adanya pencegahan, pemberantasan penyakit menular guna memutus penyebaran sehingga tidak sampai menjadi wabah. Penyakit menular bisa menjadi wabah jika penyakit pada masyarakat penderitanya terus meluas dan menjadi ancaman serius.

Penyakit menular yang seterusnya disebut wabah adalah suatu kejadian berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat yang

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum Huruf a.

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Gubernur Nusa Tenggara Barat.

jumlah penderitanya meningkat secara nyata melampaui dari pada keadaan yang wajar pada waktu dan daerah tertentu serta dapat mengakibatkan bencana.<sup>19</sup> Penyakit menular pada masa sekarang HIV, TB, dan Corona Virus Disease atau Covid 19.

Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.

#### ***a) Partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta***

Partisipasi dalam konsep demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1997) bahwa dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi merupakan salah satu syarat minimum.<sup>20</sup> Dalam aspek sosiologis pada paper berjudul *urgensi perda penanggulangan penyakit menular di Yogyakarta* adalah mengenai advokasi masyarakat yang mengimplementasikan pada partisipasi masyarakat yogyakarta terkait pembuatan rancangan peraturan daerah penyakit menular seperti Covid -19, HIV/AIDS dan Tuberculosis. Dilihat dari perkembangannya, partisipasi tidak hanya dikategorikan sebaga pemberian kontribusi berupa bantuan uang atau alat secara sukarela dari masyarakat, tetapi lebih luas mulai dari pelibatan masyarakat dalam perencanaan yaitu ide dan gagasan, pelaksanaan kegiatan serta kontrol dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup> Menurut Bagir Manan partisipasi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengikut sertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda.

---

<sup>19</sup> Pasal 1 UU no 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

<sup>20</sup> Amir Muhiddin, "Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No.1 (April 2013), hlm. 6, <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53>

<sup>21</sup> Yudan hermawan, "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19", *Journal of Non formal Education and Community Empowerment Yogyakarta*, Vol 4, No 1(Juni 2020), hlm. 22. <https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.39032>.

- 2) Melaksanakan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda.
- 3) Melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan.
- 4) Melakukan loka karya atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD.
- 5) Mempublikasikan Raperda agar mendapatkan komentar publik.

22

Upaya pemerintah kota Yogyakarta membuat peraturan daerah untuk menghindari kekosongan hukum yang terjadi, kebijakan dalam penanggulangan penyakit menular dibentuk oleh pemerintah daerah dengan melihat gejala sosial yang terjadi yaitu kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular guna memutus rantai penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS, Tuberculosis, dan Covid 19 sebab berbagai himbauan yang telah dikeluarkan pemerintah DIY kepada masyarakat karena belum adanya landasan hukum tetap terkait peraturan daerah penanggulangan penyakit menular di Yogyakarta. Selain landasan hukum di kota Yogyakarta tentu masyarakat mempunyai peran dalam pembuatan peraturan daerah. Peraturan daerah membutuhkan partisipasi masyarakat guna mengimplementasi peraturan daerah masyarakat kota Yogyakarta dengan Undang-undang no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pengkajian rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.<sup>23</sup>

Selain itu partisipasi masyarakat juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjamin hak masyarakat untuk berkontribusi dalam penyusunan Peraturan

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH Fak. Hukum UII. 2001), hlm. 85.

<sup>23</sup> Praptanugraha, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum* No. 3, Vol. 15 (JULI 2008), hlm. 459-473. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art6>

Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat. Dari aturan tersebut masyarakat Yogyakarta berpartisipasi dalam upaya proses pembuatan peraturan daerah penanggulangan penyakit menular, masyarakat juga harus menjalankan nilai keterbukaan dari pemerintah Yogyakarta agar masyarakat mengetahui proses penyusunan peraturan daerah.

Dari penjelasan terkait partisipasi masyarakat dalam pembuatan perda masyarakat sangat diperlukan hak untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah kota Yogyakarta terkait penanggulangan penyakit menular karena perancangan ini perlu adanya advokasi serta aspirasi dari masyarakat yang dibebani peraturan bisa melalui sosialisasi, diskusi, pendengaran secara umum, merujuk pada dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) bahwa masyarakat mempunyai kewenangan memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Melalui berbagai masukan dari masyarakat, lembaga legislatif akan memperoleh sudut pandang yang berbeda dalam proses penyusunan undang-undang. DPR sebagai unsur utama dalam pembentukan dan penyusunan undang-undang, harus membuka diri bagi ruang publik untuk mewujudkan undang-undang yang responsif.<sup>25</sup>

Hasil pembahasan di atas disimpulkan menurut penulis dalam pembuatan peraturan daerah perlu adanya partisipasi masyarakat yang melibatkan;

- 1) partisipasi dalam proses perancangan peraturan daerah. tahap penyampaian aspirasi dari berbagai perspektif dan berbagai masukan disampaikan kepada tim perancang peraturan daerah Yogyakarta dengan menggunakan nilai kebebasan berpendapat.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam Pembuatan serta pembahasan peraturan perundang-undangan dengan yang dibahas dari lembaga berwenang yang mana sebelum pembahasan harus

---

<sup>24</sup> Tommy M Saragih, "Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan". *Jurnal SASI*, Vol 17, No.3 (Juli-September 2011), hal 12, <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.361>.

<sup>25</sup> Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta:FH UII Press.2009), hlm 87.

dipublikasi kepada masyarakat bisa mengetahui apa saja yang akan di bahas dalam proses pembuatan peraturan daerah yogyakarta terkait penanggulangan penyakit menular dan juga lembaga yang membahas harus menerima saran masukan baik lisan dan tertulis.

- 3) partisipasi dalam mengimplementasikan peraturan daerah, pada tahap ini partisipasi bukan pada dalam rancangan dan pembahasan lagi tetapi dalam pelaksanaan osebagai bentuk partisipasi atas terpenuhinya hak partisipasi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat dalam peraturan daerah yogyakarta apabaila tidak memenuhi maka bisa ditempuh judicial review.

Dalam konteks HAM di masa Covid seperti sekarang, Pembentukan peraturan daerah terkait penanggulangan penyakit menular di Yogyakarta sangat diperlukan keterbukaan dari pemerintah baik lewat media masa, sosialisasi,diskusi umum dll. Sesuai Pasal 139 Ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 dan juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memberi masukan secara lisan maupun tertulis, akan tetapi ketentuan nya berbanding dengan peraturan tata tertib DPRD. Setiap hak pada masyarakat menumbuhkan kewajiban pada pemerintah sehingga harus jelas regulasi mengenai kewajiban pemerintahan daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda tersebut.<sup>26</sup> Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban tersebut ada pada DPRD Berdasarkan penjelasan tersebut, partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda hanya pada tahap penyiapan dan pembahasan rancangan perda di DPRD.<sup>27</sup> Sedangkan dapat diketahui bahwa proses rancangan perda tidak sepenuhnya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.<sup>28</sup>

#### ***b) Data Terkait Penyakit Menular***

Peningkatan Penyakit Menular di Kota Yogyakarta.

Penyakit menular di Yogyakarta mengalami penambahan dari tahun ke tahun maka dari itu untuk menanggulangi penyakit

---

<sup>26</sup> Tommy M Saragih, *Op.cit.*, hlm 12-14.


<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*



menular perlu adanya peraturan daerah. Berikut adalah grafik peningkatan penyakit menular di kota Yogyakarta.


1) Tuberculosis



*Sumber data = Kesehatan.jogja.kota.go.id*

Data berdasarkan dinas Kesehatan kota jogja menunjukkan angka prevalensi yang meningkat angka prevalensi 2019 meningkat dibandingkan angka-angka sebelumnya yang menunjukkan pada 145,18 per 100.000 penduduk.


2) HIV/AIDS



*Sumber data = Kesehatan.jogja.kota.go.id*

Jumlah kasus HIV di tahun 2017 mencapai 123 meningkat pada tahun 2018 mencapai 161 kasus, kasus HIV/AIDS lebih banyak terjadi pada laki-laki. Kasus HIV rentang terjadi pada kelompok usia produktif usia 20-29 tahun dan 30-39 tahun.

3) COVID-19 Di Yogyakarta



Sumber data = Kesehatan.jogja.kota.go.id

Jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di tahun 2021 pada bulan januari meningkat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah yang sembuh pada januari terdapat 21.825 kasus sampai bulan mei terkonfirmasi 44.588 kasus.

**c) Komperatif Sosiologis di Nusa Tenggara Barat Berkaitan dengan Perda Penanggulangan Wabah Menular**

Pendekatan komperatif dengan peraturan daerah di Nusa Tenggara Barat terkait partisipasi masyarakat dalam penerapan Peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular mulai diterapkan sejak peraturan daerah telah mendapat persetujuan kementerian dalam negeri<sup>29</sup>.

Pemerintah NTB memberikan upaya preventif dengan harapan masyarakat dapat patuh dan disiplin protokol kesehatan sehingga tidak menjadikan penyakit menular menjadi wabah dan memutus penyebaran agar menghilangkan angka kecacatan, kematian, dan membatasi penularan. Di masa covid dalam 2 pekan pelaksanaannya pemerintah berupaya melaksanakan edukasi kepada masyarakat

<sup>29</sup> kompas.com,2020. " Pemprov NTB resmi terapkan sanksi denda 100000 bagi warga tak bermasker-reginonal" September,14 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/09/14/12150181/pemprov-ntb-resmi-terapkan-sanksi-denda-rp-100000-bagi-warga-tak-bermasker?page=all>


sejak perda diterapkan secara efektif pada tanggal 14 september 2020<sup>30</sup>. Pelayanan Kesehatan yang diberikan pemerintah NTB berupa rapid tes antigen secara mandiri dirumah sakit yang ditunjuk oleh dinas kesehatan NTB. Pemerintah juga menekankan program revitalisasi posyandu guna kebutuhan masyarakat atas layanan posyandu semakin meningkat, dan program vaksinasi dari pemerintah pusat.

Dalam mewujudkan lingkungan yang sehat terhadap masyarakat NTB, pemerintah pada tanggal 29 september 2020 diwilayah Lombok tengah berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan.

Kewajiban masyarakat NTB dalam mendukung kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah terkait pelaksanaan vaksinasi, adanya vaksinasi telah diikuti masyarakat dengan antusias yang tinggi dari berbagai kalangan. Pelaksanaan vaksinasi di NTB telah menargetkan 1000 sasaran dengan 4 lokasi selama 3 hari.

Data grafik penyakit menular di NTB.

#### 1) Data HIV




*Sumber data dinas Kesehatan Provinsi NTB &*

<https://www.suarantb.com/hivaidssi-ntb-capai-1-865-kasus/>

<sup>30</sup> Redaksi sehat negeriku, 2021. "Antusiasme masyarakat tinggi, NTB gelar Vaksinasi massal COVID-19 di 4 titik - Sehat Negeriku Kemekes "Maret, 10 2021. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210310/2337190/antusiasme-masyarakat-tinggi-ntb-gelar-vaksinasi-massal-covid-19-di-4-titik/>.

## 2) Data Covid-19



*Sumber JHU CSSE COVID-19 Data.*

## C. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan bahwa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuatan Perda Penanggulangan Wabah Menular Di Kota Yogyakarta Dari Aspek filosofis bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan membina dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini mengartikan bahwa dalam pencegahan penyakit menular menjadi kewajiban pemerintah. dimulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyelenggarakan pembangunan kesehatan dan menyediakan lingkungan yang sehat.
2. Pembuatan Perda Penanggulangan Wabah Menular Di Kota Yogyakarta Dari Aspek yuridis dalam kebijakan penanggulangan wabah, daerah mempunyai kekuasaan untuk setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. mempunyai landasan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerah nya. Perda penanggulan wabah ini digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan kewajiban nya.
3. Pembuatan Perda Penanggulangan Wabah Menular Di Kota Yogyakarta Dari Aspek sosiologis. Pemeritah dalam pembuatan

perda ini harus melibatkan partisipasi publik. Karena setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban pemerintahan daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda tersebut.

### **Ucapan Terima Kasih**

Segala puji hanyalah hak Allah SWT. Shalawat dan salam turunkan kepada Rasulullah. Berkat limpahan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan Paper ini untuk diikutkan dalam Lex Scientia di Universitas Negeri Semarang. Paper ini berjudul "Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta". Dalam menyelesaikan paper ini banyak kendala yang dihadapi dan dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada:

1. Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana S.H., M.H. Sebagai pembimbing Paper yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada kami sejak awal sampai terselesaikannya penulisan ini.
2. Bapak Muntoha Dr. Drs., S.H., M.Ag. Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Penulis menyadari bahwa karya ini banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari juri dan khalayak pembaca sangat penulis nantikan demi perbaikan tulisan ini di kemudian hari. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Jugalah penulis serahkan sepenuhnya, semoga penulisan karya tulis ini menjadi bagian dari bentuk penghambaan penulis kepada-Nya. Dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua.

### **REFERENSI**

Alfitri, A. (2016). Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449-472. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

- Artajaya, I. W. E., & Wiasta, I. W. (2021). Aspek Hukum dalam Penanganan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1), 15-26. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Darmawan, A. (2016). Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular. *Jambi Medical Journal*, 4(2), <https://dx.doi.org/10.22437/jmj.v4i2.3593>
- Dayanto, D. (2017). Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah. *TAHKIM: Jurnal IAIN Ambon*, 9(2).. <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v9i2.81>
- Gede, I. P. A. (2007). *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hermawan, Y., & Rofiq, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 17-22. <https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.39032>.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH Fak. Hukum UII.
- Manan, B. (2009). *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung: PSKN FH UNPAD.
- Muhiddin, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda). *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53>
- Noviawati, E. (2018). Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(1), 53-63. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>
- Nugraha, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *YUSTISI*, 3(1), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art6>
- Ridho, M. R. (2020). Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 24-33. <http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>
- Rohman, A. (2020). Dasar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peran Kepala Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(2).

<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1651/874>

- Saifudin, S. (2009). *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan. *Sasi*, 17(3), 11-20.  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.361>.
- Simatupang, T. H. (2019). Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 217-229.  
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.2>.
- Tjandra, W., & Riawan, K. B. D. (2009). *Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Dinas Kesehatan Jogjakarta, "Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2020 ( Data Tahun 2019 ) Bulan Agustus 2020.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 20/Kep/Dprd/Xi/2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.
- Undang-Undang no 4 Pasal tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **Internet**

- Dinas kesehatan kota joga. 2020 " PROFIL KESEHETAN KOTA YOGYAKARTA AHUN 2020 (DATA TAHUN 2019 ) - dinas kesehatan kota jogja." Agustus, 2020  
[https://kesehatan.jogjakota.go.id/uploads/dokumen/profil\\_dinkes\\_2020\\_data\\_2019.pdf](https://kesehatan.jogjakota.go.id/uploads/dokumen/profil_dinkes_2020_data_2019.pdf).

- JHU CSSE COVID-19 Data.2020. " Kasus baru dan kematian di NTB – Statistik penyakit Covid-19. "Januari maret, 2020. q=data+covid+ntb&oq=data+covid+ntb&aqs=chrome..69i57j69i59l3j0i27113j69i60.4846j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
- kompas.com,2020. " Pemprov NTB resmi terapkan sanksi denda 100000 bagi warga tak bermasker - regional " September,14 2020.<https://regional.kompas.com/read/2020/09/14/12150181/pemprov-ntb-resmi-terapkan-sanksi-denda-rp-100000-bagi-warga-tak-bermasker?page=all>
- Redaksi sehat negeriku, 2021. "Antusiasme masyarakat tinggi, NTB gelar Vaksinasi massal COVID-19 di 4 titik - Sehat Negeriku Kemekes "Maret, 10 2021. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210310/2337190/antusiasme-masyarakat-tinggi-ntb-gelar-vaksinasi-massal-covid-19-di-4-titik/>.
- SuaraNTB, 2019. "HIV/AIDS di NTB Capai 1.865 Kasus – Kesehatan " November 25, 2019. <https://www.suarantb.com/hivaidis-di-ntb-capai-1-865-kasus/>.